



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
JASA KUSTODIAN**

PER/ 311 / 122019
NOMOR : _____
B. 1897-DIR/INV/12/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2019 (20-12-2019), telah diadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") oleh dan antara:

- I. BPJS KETENAGAKERJAAN** : Badan Hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Susanto** dalam jabatannya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016-2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** : Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Sunarso**, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM

RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing dapat disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah penyediaan layanan **JASA KUSTODIAN** yang telah mendapat ijin dari BAPEPAM-LK No. Kep-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 .
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Jasa Kustodian Nomor PER/79/05/2015 – B.331-DIR/DIS/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, Addendum Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Perpanjangan Jangka Waktu Jasa Kustodian Nomor PER/112/05/2017 – B.540-DIR/DIS/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, serta Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Perpanjangan Jangka Waktu Jasa Kustodian Nomor PER/97052018 – B.757-DIR/DIS/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (selanjutnya bersama-sama disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**")
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerjasama yang telah berjalan selama ini, dengan memperbarui **PERJANJIAN KERJASAMA**. **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk menandatangani kesepakatan baru , yang mana seluruh hak dan kewajiban yang mengikat **PARA PIHAK** yang terdapat dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** akan ditegaskan dan dituangkan kembali dalam **PERJANJIAN** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN ini, kecuali dikehendaki lain dalam hubungan kalimat istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. BAPEPAM-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
2. BAE adalah Biro Administrasi EFEK, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
3. BURSA EFEK adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
4. *CENTRAL REGISTRY* adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan EFEK yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan bank, Sub Registry, Market Maker maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
5. DANA adalah dana tunai yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dan disimpan di REKENING GIRO untuk keperluan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
6. EMITEN adalah pihak yang melakukan kegiatan PENAWARAN UMUM terhadap Efek.
7. EFEK adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham (termasuk dividen saham) dan OBLIGASI (OBLIGASI KORPORASI dan OBLIGASI PEMERINTAH, termasuk kupon bunga) yang telah terdaftar di BURSA EFEK dan tanda bukti utang, milik PIHAK PERTAMA.
8. HARI KERJA adalah hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur resmi berdasarkan peraturan Bank Indonesia, BURSA EFEK, ketentuan/keputusan Pemerintah Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya.
9. HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA adalah DANA dan/atau EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN milik PIHAK PERTAMA, yang oleh PIHAK PERTAMA dititipkan pada PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN, termasuk EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dikelola oleh Manajer Investasi.

10. INSTRUKSI adalah perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang perintah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik disampaikan melalui surat, *faksimili* atau *email* yang disetujui oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan JASA KUSTODIAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN.
11. JASA KUSTODIAN adalah jasa penitipan dan pengadministrasian EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN, beserta layanan pemberian informasi dan jasa lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
12. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam-LK sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. OBLIGASI adalah surat bukti hutang dari EMITEN atas pinjaman uang kepada pemegang obligasi yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun yang mengandung janji pembayaran bunga dan pelunasan pokok dan janji lainnya sesuai ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
14. OBLIGASI PEMERINTAH adalah surat utang negara Republik Indonesia dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Retail Indonesia (ORI), Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN).
15. OBLIGASI KORPORASI adalah surat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan baik dalam bentuk obligasi konvensional maupun obligasi syariah.
16. PENAWARAN UMUM adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh EMITEN untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
17. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. PENERBIT adalah pihak yang menerbitkan SURAT BERHARGA LAIN.
19. PERJANJIAN adalah syarat-syarat dan ketentuan yang termuat dalam PERJANJIAN ini berikut semua tambahan/addendum maupun perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

20. PIHAK adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
21. REKENING EFEK adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi efek dan/atau SURAT BERHARGA LAIN milik PIHAK PERTAMA yang disimpan oleh PIHAK KEDUA. Data REKENING EFEK sebagaimana dimaksud Lampiran-5 PERJANJIAN ini.
22. REKENING GIRO adalah rekening milik PIHAK PERTAMA yang dibuka di Kantor Cabang PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pelaksanaan transaksi JASA KUSTODIAN berdasarkan PERJANJIAN ini. Data REKENING GIRO sebagaimana dimaksud Lampiran-5 PERJANJIAN ini.
23. SUB REKENING EFEK adalah REKENING EFEK atas nama PIHAK PERTAMA yang tercatat dalam REKENING EFEK atas nama PIHAK KEDUA di KSEI. Data SUB REKENING EFEK sebagaimana dimaksud Lampiran-5 PERJANJIAN ini
24. SURAT BERHARGA LAIN adalah surat berharga selain EFEK, berupa Deposito Berjangka atau dokumen lain milik PIHAK PERTAMA yang dapat disetujui oleh PIHAK KEDUA untuk dititipkan pada PIHAK KEDUA.
25. *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* atau disingkat SID adalah nomor tunggal identitas pemodal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Batepam & LK Nomor III.C.7.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat dan bermaksud untuk melakukan kerjasama mengenai pemberian layanan JASA KUSTODIAN.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang meliputi :

- (1) JASA KUSTODIAN yang dapat diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyimpanan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN (*Safekeeping*):
 - i) menyimpan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dititipkan di dalam ruang simpan yang aman; atau dalam REKENING EFEK atau SUB REKENING EFEK atas nama PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA yang ada di KSEI, dan/ atau *CENTRAL REGISTRY*;
 - ii) mengadministrasikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN dengan baik dan benar termasuk melakukan rekonsiliasi laporan HARTA KEKAYAAN

- PIHAK PERTAMA dengan data KSEI (untuk EFEK) dan Bank (untuk Deposito dan/atau Deposito On Call);
- iii) memeriksa kelengkapan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN guna melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA (untuk EFEK yang masih ada warkatnya).
- b. Penanganan transaksi (*transaction handling*) atas dasar INSTRUKSI dari PIHAK PERTAMA :
- i) menyelesaikan transaksi serah/terima EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (menerima/menyerahkan EFEK atau mendebet REKENING EFEK atas EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang ditransaksikan) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Bursa Efek, OJK, *CENTRAL REGISTRY*, KSEI dan/atau ketentuan hukum lain yang berlaku;
 - ii) melaksanakan pembayaran atas EFEK yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA atau menerima pembayaran atas EFEK yang dijual; dan
 - iii) meregistrasi EFEK yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA menjadi atas nama PIHAK PERTAMA pada BAE atau EMITEN atau lembaga yang ditunjuk oleh EMITEN.
- c. Pengurusan hak-hak PIHAK PERTAMA (*corporate action*), yaitu membantu melakukan pengurusan hak-hak PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kepemilikan EFEK, sebagai berikut :
- i) dividen saham / tunai;
 - ii) bunga dan/atau pokok EFEK atau SURAT BERHARGA LAIN yang jatuh tempo;
 - iii) *rights issues, bonus issues*;
 - iv) menukar saham lama dengan saham baru;
 - v) pemecahan / penggabungan saham; dan/atau
 - vi) konversi EFEK dari bentuk warkat menjadi tanpa warkat atau sebaliknya dari bentuk tanpa warkat menjadi warkat.
- d. Mewakili PIHAK PERTAMA di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sehubungan pemilikan PIHAK PERTAMA atas EFEK berdasarkan surat kuasa khusus dari PIHAK PERTAMA (*proxy*); dan
- e. Layanan pengiriman laporan dan informasi (*reporting and information*) :
- i) laporan HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA menggunakan standar pelaporan yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK KEDUA;
 - ii) laporan pelaksanaan penanganan transaksi EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN, dan mutasi HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA; dan
 - iii) laporan lain yang diminta oleh PIHAK PERTAMA namun tidak terbatas pada laporan standar yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Pelaksanaan atas setiap jenis/bentuk JASA KUSTODIAN wajib dilakukan berdasarkan INSTRUKSI dari PIHAK PERTAMA dengan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan INSTRUKSI dan/atau surat kuasa tersendiri sepanjang dikehendaki oleh pihak ketiga dan/atau diperbolehkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4 **KUASA**

- (1) Untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA sebagai kuasa hukum yang benar dan sah atas nama, tempat dan kepentingan PIHAK PERTAMA untuk :
- a. Membuka REKENING KUSTODIAN dan SUB REKENING EFEK atas nama PIHAK PERTAMA untuk mengadministrasikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN milik PIHAK PERTAMA dan membuat nomor tunggal indentitas pemodal (single investor identification) atas nama PIHAK PERTAMA di Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian;
 - b. Mengirimkan dan/atau menerima dana dalam rangka penempatan Deposito Berjangka dan/atau Deposit on Call (DOC) atas nama PIHAK PERTAMA di bank penerbit yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk didalamnya pengurusan atas dokumen administratif yang terkait dengan pengiriman dan/atau penerimaan dana tersebut;
 - c. Menerima EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN dari Pialang atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta untuk menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasikan, memecah, menggabungkan dan/atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi pembelian EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Menyerahkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN kepada Pialang atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta menandatangani dokumen-dokumen, menerima pembayaran dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi penjualan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. Menagihkan dan/atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau mandat sehubungan dengan adanya penerimaan dividen atau bunga/pokok OBLIGASI atau bonus dan/atau lain-lain hak PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemilikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN;
 - f. Melaksanakan prosedur yang umum dilakukan untuk menerima pembebasan pajak menurut ketentuan perpajakan (jika ada);
 - g. Menerima dan mengirimkan kepada PIHAK PERTAMA pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang

Saham (RULBPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atau pemberitahuan penerimaan dividen atau bunga dan/atau informasi lain yang berhubungan;

- h. Menghadiri dan/atau mewakili, memberi suara, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana halnya jika PIHAK PERTAMA hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUBLPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas pemilikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN;
- i. Membuat, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak yang berwenang serta menyiapkan dan melaksanakan dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA setiap tindakan di Pengadilan atau di luar Pengadilan yang dianggap layak untuk maksud-maksud di atas; dan
- j. Memberikan wewenang penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA melakukannya jika hadir sendiri.

- (2) Dalam hal PERJANJIAN telah berakhir, untuk keperluan pemindahan EFEK (apabila ada) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penutupan SUB REKENING EFEK dan penghapusan SID pada KSEI, serta untuk memindahkan EFEK yang terdapat di dalam SUB REKENING EFEK ke rekening efek yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam suatu pemberitahuan tertulis.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang termaktub dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- (4) PERJANJIAN ini berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Membuka SUB REKENING EFEK serta membuat SID atas nama PIHAK PERTAMA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI);

- b. Mengadministrasikan dan/atau menatausahakan REKENING EFEK dan/atau REKENING GIRO untuk kepentingan PIHAK PERTAMA tetapi tidak terbatas pada menyimpan dan/atau mempergunakan (kredit/debet) semua atau sebagian HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA sehubungan dengan JASA KUSTODIAN;
- c. Memeriksa kelengkapan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dititipkan, dan apabila perlu dan/atau terjadi keragu-raguan maka PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK PERTAMA akan menggunakan jasa BAE dan/atau EMITEN dan/atau PENERBIT dan/atau PIHAK lain yang berwenang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. Mengambil tindakan yang menurut penilaian PIHAK KEDUA adalah tepat dan perlu dilakukan untuk mengupayakan keselamatan HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- e. Mencatat dan membukukan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN secara terpisah dari harta kekayaan PIHAK KEDUA;
- f. Mengecualikan segala HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA yang dititipkan di PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum terhadap harta kekayaan PIHAK KEDUA;
- g. Mengeluarkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN dari tempat penyimpanan PIHAK KEDUA untuk kepentingan penyelesaian transaksi PIHAK PERTAMA berdasarkan INSTRUKSI PIHAK PERTAMA;
- h. Memberikan akses informasi kepada PIHAK PERTAMA yang memungkinkan PIHAK PERTAMA dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo EFEK yang disimpan pada SUB REKENING EFEK pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dan/atau DANA yang disimpan di REKENING GIRO;
- i. Menyampaikan nomor SUB REKENING EFEK dan SID kepada PIHAK PERTAMA; dan
- j. Dalam hal PERJANJIAN telah berakhir, PIHAK KEDUA akan menutup REKENING EFEK dan SUB REKENING EFEK berdasarkan kuasa penutupan SUB REKENING EFEK dan penghapusan SID dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud **Pasal 4 ayat (2)** PERJANJIAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) HARI KERJA setelah tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini. Apabila terdapat EFEK yang tersisa pada SUB REKENING EFEK, maka akan dialihkan ke rekening efek yang disebutkan dalam pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, yang wajib telah diberikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat lima (5) Hari Kerja sejak tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari :

- a. Hilang atau rusaknya EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA selama EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN tersebut dititipkan di PIHAK KEDUA;
 - b. Kegagalan dan/atau keterlambatan PIHAK KEDUA dalam menyerahkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN, atau dalam melakukan pembayaran atas EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang telah dibeli oleh PIHAK PERTAMA, tepat pada waktunya sesuai INSTRUKSI dari PIHAK PERTAMA dan ketentuan yang berlaku, kecuali apabila kegagalan dan/atau keterlambatan dimaksud disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - i) PIHAK KEDUA menerima INSTRUKSI selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan INSTRUKSI, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal dan Perbankan;
 - ii) EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN secara fisik berada diluar PIHAK KEDUA yang merupakan akibat pelaksanaan INSTRUKSI; dan/atau
 - iii) adanya kelalaian dari pihak ketiga.
 - c. Kegagalan dan/atau keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan INSTRUKSI, kecuali apabila kegagalan dan/atau keterlambatan dimaksud disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada **Pasal 11 ayat (1)** PERJANJIAN ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA nama *contact person*, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat *email* resmi perusahaan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan transaksi JASA KUSTODIAN, termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-3** PERJANJIAN ini.
- (4) PIHAK KEDUA pada setiap akhir HARI KERJA akan melakukan penempatan seluruh DANA di REKENING GIRO ke *Money Market Account (MMA)* di PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan ketentuan saldo minimal yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengirimkan INSTRUKSI kepada PIHAK KEDUA untuk:
- a. melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pembayaran lainnya;
 - b. menerima dana dari pihak ketiga untuk pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. menerima EFEK atau SURAT BERHARGA LAIN dari pihak ketiga atau dari PIHAK PERTAMA;

- d. menyerahkan EFEK atau SURAT BERHARGA LAIN kepada pihak ketiga atau EMITEN;
 - e. melakukan registrasi, konversi pemecahan, penggabungan atas EFEK milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan di PIHAK KEDUA;
 - f. melaksanakan pengurusan atau penagihan hak-hak PIHAK PERTAMA; dan
 - g. mewakili PIHAK PERTAMA hadir dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) atau RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) berdasarkan Surat Kuasa dari PIHAK PERTAMA.
- (2) INSTRUKSI wajib ditandatangani oleh Pejabat berwenang dari PIHAK PERTAMA, yang spesimen tandatangannya terdapat pada Kartu Spesimen Tanda Tangan atau pada Surat Pemberitahuan resmi dari PIHAK PERTAMA. Untuk keperluan pelaksanaan INSTRUKSI, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kepada PIHAK KEDUA daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, termasuk setiap perubahan, pengantian maupun pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-1** Perjanjian ini.
- (3) INSTRUKSI wajib telah diterima oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan INSTRUKSI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal dan Perbankan.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan transaksi OBLIGASI maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pelaporan atas transaksi OBLIGASI tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kepada PIHAK KEDUA nama *contact person*, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat *email* resmi perusahaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan transaksi JASA KUSTODIAN, termasuk setiap perubahan, pengantian maupun pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-2** PERJANJIAN ini.
- (6) Penyampaian INSTRUKSI kepada PIHAK KEDUA wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 10** dan **Pasal 15** PERJANJIAN ini.
- (7) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan surat permohonan pembukaan SUB REKENING EFEK kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 **REKENING GIRO DAN SUB REKENING EFEK**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membuka SUB REKENING EFEK dan REKENING GIRO pada PIHAK KEDUA guna mendukung transaksi JASA KUSTODIAN berdasarkan PERJANJIAN termasuk pembayaran JASA KUSTODIAN kepada PIHAK KEDUA, serta untuk menampung DANA dan EFEK milik PIHAK PERTAMA.

- (2) Berkenaan dengan pembukaan REKENING GIRO oleh PIHAK PERTAMA, maka :
 - a. PIHAK PERTAMA wajib memelihara saldo minimum REKENING GIRO yang besarnya ditentukan/ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. PIHAK PERTAMA wajib tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum bagi pemegang rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pendebetan REKENING GIRO dan/atau SUB REKENING EFEK atas nama PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila saldo DANA di REKENING GIRO dan/atau saldo EFEK di SUB REKENING EFEK mencukupi sehubungan dengan INSTRUKSI.

Pasal 8 **PERIHAL EFEK DAN SURAT BERHARGA LAIN**

- (1) EFEK milik PIHAK PERTAMA, yang disimpan PIHAK KEDUA dalam SUB REKENING EFEK wajib dalam keadaan telah terdaftar pada EMITEN atau BAE yang ditunjuk EMITEN
- (2) Dalam hal EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN tersebut belum terdaftar atas nama PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA hanya akan mendaftarkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN tersebut atas nama PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA setelah mendapat INSTRUKSI.
- (4) Berdasarkan INSTRUKSI dari PIHAK PERTAMA, EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang disimpan di PIHAK KEDUA akan dipindah tangankan, ditukarkan atau diserahkan ke pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau kepada PIHAK PERTAMA sendiri, apabila terjadi :
 - a. Penjualan EFEK milik PIHAK PERTAMA atau SURAT BERHARGA LAIN;
 - b. Pencairan nominal dan bunga EFEK atau SURAT BERHARGA LAIN saat jatuh tempo;
 - c. Penukaran dan/atau pengkonversian menjadi EFEK itu sendiri atau jenis SURAT BERHARGA LAIN dan/atau uang tunai apabila terjadi hal-hal, seperti namun tidak terbatas pada *merger*, akuisisi atau konsolidasi;
 - d. Pengkonversian sesuai ketentuan dan persyaratan dari EFEK tersebut;
 - e. Kejadian-kejadian lain sesuai INSTRUKSI berdasarkan PERJANJIAN; dan/atau
 - f. Pemutusan PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN.

- (5) Segala pemindahtanganan, pertukaran atau penyerahan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dimaksud pada Pasal ini akan dibuktikan dengan bukti tertulis yang sah dalam bentuk dan isi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Dalam hal SURAT BERHARGA LAIN yang dititipkan pada PIHAK KEDUA adalah berupa bilyet deposito, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti perpanjangan / Surat ARO (*Automatic Roll Over*) atas bilyet deposito dimaksud kepada PIHAK KEDUA apabila deposito tersebut diperpanjang.

Pasal 9 **TAGIHAN DAN BIAYA**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib dan bertanggungjawab untuk membayar :
 - a. Semua biaya dan/atau tagihan yang timbul setiap bulannya sehubungan dengan penggunaan JASA KUSTODIAN oleh PIHAK PERTAMA dan penyelenggaraan JASA KUSTODIAN yang besarnya tercantum dalam surat tagihan dari PIHAK KEDUA. Tarif JASA KUSTODIAN yang berlaku sebagaimana tercantum pada **Lampiran-6 PERJANJIAN**;
 - b. Semua kewajiban pembayaran tagihan yang merupakan beban PIHAK PERTAMA yang timbul karena adanya INSTRUKSI berdasarkan PERJANJIAN dan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - c. Biaya dan/atau perubahan biaya/tagihan dalam hal PERJANJIAN ini diperpanjang dan/atau terjadi perubahan PERJANJIAN dan/atau perubahan lampiran-lampiran PERJANJIAN, yang mana atas hal tersebut PIHAK KEDUA akan mengirimkan rincian biaya dan/atau perubahan biaya/tagihan yang baru tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mengajukan keberatan atas perincian biaya dan/atau perubahan biaya/tagihan yang baru tersebut setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya perincian biaya dimaksud dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah menyetujui.
- (2) Sehubungan dengan kewajiban pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maka berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. Semua biaya dan tagihan yang wajib dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mendebet REKENING GIRO setelah PIHAK KEDUA menerima INSTRUKSI. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan INSTRUKSI kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) HARI KERJA terhitung sejak tanggal pengiriman surat tagihan dari PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memberikan INSTRUKSI kepada PIHAK KEDUA sesuai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pendebetan REKENING GIRO pada HARI KERJA berikutnya (hari kedelapan);

- b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban pembayaran tagihannya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memblokir sementara HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA sampai PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya;
 - c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemblokiran sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b Pasal ini, PIHAK PERTAMA tetap tidak melunasi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menjual EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN yang dititipkan sesuai harga pasar guna diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Apabila hasil penjualan EFEK dan SURAT BERHARGA LAIN, sebagaimana dimaksud ayat (2) butir c Pasal ini lebih besar dari jumlah tagihan maka kelebihannya akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA melalui sarana transaksi yang sah, namun apabila hasil penjualannya lebih kecil dari jumlah tagihan maka kekurangan tagihan tetap menjadi hutang dan akan ditagihkan ke PIHAK PERTAMA; dan
 - e. Selama HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA dalam masa pemblokiran atau dalam penguasaan PIHAK KEDUA, maka seluruh INSTRUKSI tidak akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai PIHAK PERTAMA melunasi seluruh kewajibannya.
- (3) PIHAK PERTAMA juga bertanggung jawab untuk membayar pajak-pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA sehubungan dengan transaksi-transaksi berdasarkan PERJANJIAN.
- (4) Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PIHAK KEDUA selaku bank persepsi akan menjalankan ketentuan sebagai wajib pungut (watu) atas setiap pemotongan pajak penghasilan HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini. Setiap INSTRUKSI PIHAK PERTAMA yang memerintahkan PIHAK KEDUA untuk tidak menjalankan ketentuan sebagai wajib pungut (watu) akan diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, oleh karenanya INSTRUKSI tersebut tidak mengikat PIHAK KEDUA.

Pasal 10 **LAPORAN, INFORMASI DAN INSTRUKSI**

- (1) PIHAK KEDUA akan mengirimkan laporan bulanan secara berkala setiap awal bulan berikutnya kepada PIHAK PERTAMA mengenai HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA sehubungan dengan JASA KUSTODIAN.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memenuhi permintaan PIHAK PERTAMA untuk

mengirimkan laporan dalam bentuk data digital kepada PIHAK PERTAMA melalui sarana *email* dengan format pdf. Dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan laporan tersebut dalam format lain, maka format tersebut wajib mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi dan menyediakan dokumen yang berkenaan dengan HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA dan laporan pemindahtanganan EFEK yang dititipkan kepada pihak auditor PIHAK PERTAMA, yang untuk itu PIHAK KEDUA terlebih dahulu wajib mendapatkan INSTRUKSI dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA akan mengirimkan laporan dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan INSTRUKSI.
- (5) PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo REKENING EFEK dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo EFEK PIHAK PERTAMA dalam SUB REKENING EFEK. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang ada pada PIHAK PERTAMA dengan data yang ada pada PIHAK KEDUA, maka data yang berlaku adalah data yang ada pada PIHAK KEDUA.
- (6) INSTRUKSI yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA wajib :
 - a. ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang sesuai daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan terakhir PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA pada saat diterimanya INSTRUKSI tersebut oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
 - b. jika disampaikan PIHAK PERTAMA melalui faksimili dan/atau email, maka wajib disampaikan oleh PIHAK PERTAMA melalui nomor faksimili dan/atau alamat email resmi perusahaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui nomor faksimili dan/atau alamat email resmi perusahaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 PERJANJIAN ini.
- (7) Atas INSTRUKSI yang disampaikan melalui faksimili dan/atau email sebagaimana ketentuan ayat (6) butir b Pasal ini, PIHAK KEDUA akan melaksanakan INSTRUKSI tersebut setelah menurut penilaian PIHAK KEDUA, faksimili dan/atau email tersebut telah diterima dengan baik dan lengkap oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk melaksanakan INSTRUKSI atau pihak yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA apabila :

- a. INSTRUKSI dapat dibuktikan tidak sah berdasarkan data nomor faksimili dan/atau alamat email dan/atau contoh spesimen tanda tangan terakhir yang ada pada PIHAK KEDUA;
 - b. INSTRUKSI tidak disampaikan dalam bentuk dan waktu serta tata cara yang telah ditetapkan dalam **Pasal 15** dan **Pasal 16** PERJANJIAN ini; dan/atau
 - c. INSTRUKSI tidak jelas atau bermakna ganda.
- (9) Pada setiap HARI KERJA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan posisi saldo REKENING GIRO kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan melalui email ke alamat *email* PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada **Lampiran-2** PERJANJIAN ini.
- (10) PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, berikut perubahannya.

Pasal 11 **PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA apabila kerugian tersebut terbukti timbul karena adanya :
 - a. kesalahan dalam INSTRUKSI;
 - b. INSTRUKSI tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. INSTRUKSI tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan cukup;
 - d. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Perjanjian;
 - e. kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - f. kelalaian wakil PIHAK PERTAMA;
 - g. kelalaian orang/pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; dan atau
 - h. ketidaktersediaan atau tidak mencukupinya DANA dan/atau EFEK yang diperlukan untuk pelaksanaan INTRUKSI.
- (2) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain karena kelalaian PIHAK PERTAMA sendiri sebagai akibat dari adanya INSTRUKSI berdasarkan PERJANJIAN.
- (3) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan tanggung jawab berupa apapun dan dari/kepada siapapun apabila terjadi perselisihan atas pemilikan HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA, sehingga

segala akibat yang timbul menjadi kewajiban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) PERJANJIAN ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN ini sampai dengan 17 Desember 2021.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan/pengakhiran PERJANJIAN ini, maka PERJANJIAN ini akan diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN ini sebagaimana dimaksud **ayat (1)** dan **ayat (2)** Pasal ini, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam **ayat (3)** Pasal ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran PERJANJIAN dianggap setuju dengan pengakhiran PERJANJIAN tersebut, dan dengan demikian PERJANJIAN ini dianggap berakhir demi hukum pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (5) PARA PIHAK setuju untuk mengabaikan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam melakukan pengakhiran/pembatalan PERJANJIAN.
- (6) Berakhirnya PERJANJIAN ini tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan pada saat berlakunya PERJANJIAN ini.

Pasal 13 **FORCE MAJEURE**

- (1) Hal-hal yang dianggap sebagai *Force Majeure* dalam PERJANJIAN ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, epidemi, peperangan, huru-hara yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya PERJANJIAN.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya oleh karena peristiwa *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-

lambatnya 7 (tujuh) HARI KERJA terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) HARI KERJA sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa *Force Majeure* tersebut telah diketahuinya.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-02 /BAPMI/11.2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berikut semua perubahannya, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Untuk pelaksanaan keputusan BAPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Pasal 15 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, INSTRUKSI, surat-menurut dan komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili atau *email* ke alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-3** PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, surat-menurut dan komunikasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili atau *email* ke alamat PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran-2** PERJANJIAN ini.
- (3) Pemberitahuan, tagihan, INSTRUKSI atau surat-menurut sebagaimana dimaksud **ayat (1)** dan **ayat (2)** Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman, untuk korespondensi di luar INSTRUKSI jika dikirim melalui faksimili atau *email*, dengan ketentuan lembar faksimili atau materi *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan HARI KERJA, maka lembar faksimili atau materi *email* dianggap diterima pada HARI KERJA berikutnya; atau
 - c. Tanggal dilaksanakannya konfirmasi oleh PIHAK PERTAMA, untuk setiap INSTRUKSI yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA melalui faksimili atau *email* dengan ketentuan lembar INSTRUKSI atau materi *email* telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menganggap dan menerima setiap faksimili dan/atau *email* yang diterima dari PIHAK lainnya sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat, penerimaan setiap faksimili dan/atau *email* dimaksud dilakukan setelah adanya konfirmasi dan verifikasi dari PARA PIHAK atas kebenaran faksimili dan/atau *email* dimaksud.
- (5) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis melalui surat atau faksimili atau email kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud **ayat (1)** atau **ayat (2)** Pasal ini.

Pasal 16 **KETENTUAN FAKSIMILI DAN EMAIL**

- (1) Setiap permintaan laporan bulanan tentang perkembangan nilai HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA dan kegiatan mutasi yang berpengaruh pada REKENING EFEK, REKENING GIRO dan SUB REKENING EFEK yang disampaikan melalui faksimili atau email oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dianggap sah dan benar serta dapat dijalankan oleh PIHAK KEDUA tanpa konfirmasi lebih dulu kepada PIHAK PERTAMA, apabila menurut pertimbangan PIHAK KEDUA telah disampaikan sesuai dengan spesimen tanda tangan, data contact person, nomor faksimili atau alamat email PIHAK PERTAMA yang berlaku sesuai data terakhir yang ada pada PIHAK KEDUA dan diterima oleh contact person dan nomor faksimili atau alamat email PIHAK KEDUA.
- (2) Setiap INSTRUKSI yang disampaikan melalui faksimili atau email oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dianggap sah dan benar serta dapat dijalankan oleh PIHAK KEDUA, apabila menurut pertimbangan PIHAK KEDUA telah dilakukan sesuai dengan spesimen tanda tangan dan data contact person, nomor faksimili atau alamat email PIHAK PERTAMA yang berlaku sesuai data terakhir yang ada pada PIHAK KEDUA. PARA PIHAK menyatakan mengakui

hasil cetakan faksimili atau email sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta berkekuatan hukum sebagai alat bukti.

- (3) Untuk setiap pengiriman INSTRUKSI atau permintaan laporan melalui faksimili atau *email*, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan warkat (asli) atas INSTRUKSI atau permintaan laporan tersebut kepada PIHAK KEDUA. Tidak diterimanya asli INSTRUKSI atau permintaan laporan dari PIHAK PERTAMA tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan INSTRUKSI atau pemberian laporan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima warkat (asli) atas INSTRUKSI atau permintaan laporan, maka PIHAK KEDUA wajib mendokumentasikan dan mengadministrasikan secara tertib.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menjalankan INSTRUKSI atau pengiriman laporan melalui faksimili atau *email* sesuai dengan INSTRUKSI atau permintaan laporan PIHAK PERTAMA, maka INSTRUKSI atau permintaan laporan tersebut tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali baik sebagian atau seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 17 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya PERJANJIAN ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka segala tuntutan/gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut :
 - a. Informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini; dan/atau
 - b. Informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan tetap berlaku sekalipun PERJANJIAN ini berakhir.

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk memblokir sementara HARTA KEKAYAAN PIHAK PERTAMA apabila ada perintah pemblokiran dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak lain yang berwenang, atau bila terjadi perselisihan intern pada PIHAK PERTAMA sampai dengan dicabutnya perintah pemblokiran tersebut atau telah adanya penyelesaian atas perselisihan intern PIHAK PERTAMA dimaksud.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.
- (3) Semua lampiran dari PERJANJIAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan PERJANJIAN.
- (4) Dengan berlakunya PERJANJIAN ini, maka Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian Nomor PER/79/05/2015 – B.331-DIR/DIS/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, Addendum Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Perpanjangan Jangka Waktu Jasa Kustodian Nomor PER/112/05/2017 – B.540-DIR/DIS/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, serta Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Perpanjangan Jangka Waktu Jasa Kustodian Nomor PER/97052018 – B.757-DIR/DIS/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, namun tidak menggugurkan setiap akibat hukum yang telah dilakukan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA yang masih harus diselesaikan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan dan syarat PERJANJIAN KERJASAMA tersebut.
- (5) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundungan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam PERJANJIAN, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas PERJANJIAN tanpa perlu dibuatkan perubahan/adendum PERJANJIAN.
- (6) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam PERJANJIAN yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundungan atau keputusan pengadilan atau arbitrase yang terkait dengan PERJANJIAN ini, maka yang tidak berlaku hanya ketentuan yang bertentangan dimaksud, sedangkan ketentuan lainnya tetap berlaku.

Pasal 19
PENUTUP

PERJANJIAN ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap bermaterai sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya untuk kepentingan administrasi PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA


(PERSERO) Tbk.


Sunarso

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN




Agus Susanto

Direktur Utama

LAMPIRAN 1**Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian**

Nomor : PER/ 311 / 122019
 B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Daftar nama dan contoh specimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA termasuk setiap perubahan, penggantian maupun pembatalannya

	Nama Pejabat / Jabatan	Contoh Specimen Tandatangan
1	<u>Agus Susanto</u> Direktur Utama	
2	<u>Evi Afiatin</u> Direktur Keuangan	
3	<u>Henky Rhosidien</u> Deputi Direktur Bidang Keuangan	
4	<u>Dwi Yoga Prasetyo</u> Asisten Deputi Bidang Manajemen Kas dan Bank	
Contoh Stempel Perusahaan PIHAK PERTAMA		

Keterangan :

1. Tanda tangan berlaku secara bersama-sama / masing-masing
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
 (PERSERO) Tbk.



Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



Agus Susanto
Direktur Utama

LAMPIRAN 2**Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian**

Nomor : PER/ 311 / 122019

B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Data Contact Person, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili PIHAK PERTAMA

Contact Person / Jabatan	Nomor Telepon	Alamat Email
<u>Benny Setiyawan</u> Asisten Deputi Bidang Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3893	benny.setijawan@bpjsketenagakerjaan.go.id
<u>Irfan Andi Pramudya</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3243	irfan.andi@bpjsketenagakerjaan.go.id
<u>Riski Setiadi</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3890	riski.setiadi@bpjsketenagakerjaan.go.id
<u>Frederick Sam W</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3243	frederick.sam@bpjsketenagakerjaan.go.id
<u>Tri Windari</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3175	tri.windari@bpjsketenagakerjaan.go.id
<u>Shelly Febriani</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3175	shelly.febriani@bpjsketenagakerjaan.go.id

<u>Yessi Maulina</u> Penata Utama Settlement/Custody	021-5207797 ext. 3891	yessi.maulina@bpjsketenagakerjaan.go.id
-------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



Agus Susanto
Direktur Utama

LAMPIRAN 3**Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian**

Nomor : PERI / 311 / 122019

B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Data Contact Person, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili PIHAK KEDUA

No	Contact Person/Jabatan	No Telepon/Alamat Email	No Faksimili
1	<u>Putri Iswaridewi</u> Kepala Bagian Kustodian	021-575 8131 putri.iswaridewi@corp.bri.co.id	
2	<u>Firstyomi Ramadona</u> Wakil Kepala Bagian Kustodian	021-5752354 firstyomi.ramadhona@corp.bri.co.id	
3	<u>Aprillia Ema Fiftiana</u> Wakil Kepala Bagian Kustodian	021-5752354 aprillia.ema@corp.bri.co.id	
4	<u>Zenuri</u> Supervisor Fund Administrator Bagian Kustodian	021-5752351 kustodianbri.jamsostek@gmail.com	021- 2510316
5	<u>Ninuk Melani</u> Petugas Fund Admin Bagian Kustodian	021-5752351 kustodianbri.jamsostek@gmail.com	
6	<u>Eva Listyaningsih</u> Staf Bagian Kustodian	021-575 8131 Listyaningsih.eva@corp.bri.co.id	

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



LAMPIRAN 4

Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian

Nomor : PER/ 311 / 122019

B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Alamat PIHAK PERTAMA

BPJS KETENAGAKERJAAN

Deputi Direktur Bidang Keuangan

Gedung BPJS Ketenagakerjaan Lt.06

Jl Jenderal Gatot Subroto Kav. 79

Jakarta Selatan

Alamat PIHAK KEDUA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Investment Services – Bagian Kustodian

Gedung BRI II Lt. 30

Jl Jenderal Sudirman Kav 44-46

Jakarta Pusat 10210

PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

BPJS KETENAGAKERJAAN



Agus Susanto
Direktur Utama

LAMPIRAN 5**Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian**

Nomor : PER/ 311 / 122019
B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Data Rekening Giro PIHAK PERTAMA

Nomor Rekening : 0206-01-004505-30-9
Nama Rekening : BPJS Ketenagakerjaan – JHT
Kantor Cabang : Kantor Cabang Khusus BRI

Nomor Rekening : 0206-01-005845-30-4
Nama Rekening : BPJS Ketenagakerjaan – JP
Kantor Cabang : Kantor Cabang Khusus BRI

Data Sub Rekening Efek PIHAK PERTAMA

Nomor Sub Rekening Efek : BRI01-0127-001-46
Nama Sub Rekening Efek : BPJS KETENAGAKERJAAN – JHT

Nomor Sub Rekening Efek : BRI01-0173-001-68
Nama Sub Rekening Efek : BPJS KETENAGAKERJAAN – JP

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN


METERAI TEMPAL
60881AHF253688962
6000
ENAM RIBU RUPIAH
REKSI
Agus Susanto
Direktur Utama

LAMPIRAN 6

Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Kustodian

Nomor : PER/ 311 / 122019

B. 1897-DIR/INV/12/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

BIAYA JASA KUSTODIAN

No	Jenis Usaha	Fee Swakelola
1	<p>Penyimpanan (<i>safekeeping</i>)</p> <p>Nilai Portofolio*) :</p> <p>Fee Jasa Kustodian dihitung berdasarkan nilai aset nasabah, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>Nilai Aset(*) nasabah dikalikan dengan closing price(**) dikalikan dengan fee kustodian dibagi jumlah hari dalam satu tahun(***) yang dihitung secara harian.</p> <p>Catatan :</p> <p>(*) Nilai Aset adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi / SUKUK / KIK EBA berdasarkan nilai par (nominal). - Saham / ETF berdasarkan market value per jenis saham. - Pengakuan aset berdasarkan tanggal <i>settlement</i>. <p>(**) Closing price berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI).</p> <p>(***) Satu tahun adalah 365 hari, untuk tahun kabisat 366 hari.</p> <p>Deposito, NCD, sertifikat tanah, BPKB per sertifikat.</p>	0,014% P.A Free
2	<p>(<i>Transactional Handling</i>)</p> <p>Penerimaan atau penyerahan efek (saham, Obligasi).</p> <p>Penerimaan atau penyerahan surat Utang Negara (SUN) & Sertifikat Bank Indonesia (SBI).</p> <p>Penerimaan atau penyerahan Deposito, NCD, Sertifikat Tanah, BPKB.</p>	Free Free Free
3	<p>Pengurusan Hak (per transaksi / pengurusan) (<i>Corporate Action</i>)</p> <p>Pembayaran dividen, kupon bunga obligasi, dll</p>	Free
4	Perwakilan / proxy untuk obligasi corporate dan saham yang dilaksanakan di JaBoDeTaBek.	Free (*)
5	Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan <i>reimburse</i>	Sesuai tagihan
6	<p><i>Maintenance fee / minimum fee</i> per bulan</p> <p>Fee yang dikenakan apabila biaya kustodian selama satu bulan kurang dari besaran <i>maintenance / minimum fee</i></p>	Free
7	<p><i>Stamp duty</i></p> <p>Bea Materai</p>	Free

Catatan :

- Fee Safekeeping, Transaction Handling, Corporate Action ditambah PPN 10%
- Tarif diatas sudah termasuk biaya SIPF (Securities Investor Protected Fund)
- (*) Biaya proxy diluar kota akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



Sunarso

Sunarso
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



Agus Susanto
Direktur Utama